

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan:

1. Kasus tindak pidana *illegal fishing* mengalami naik turun di Kota Padang. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat berwenang terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Kota Padang. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh Ditpolairud, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan seperti melakukan penyuluhan kepada kelompok nelayan, mempermudah pengurusan kelengkapan administratif, dan patroli. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah menerapkan sistem peradilan pidana. Adapun prosesnya yaitu menerima laporan atau menangkap tangan, menghentikan kapal, pemeriksaan kapal, penggeledahan kapal, penangkapan, membawa/mengawal kapal, penyitaan/penyegelan dari barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyerahan tersangka dan barang bukti.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat tidak semua berjalan dengan lancar, terdapat kendala-kendala yang terjadi selama upaya penanggulangan dilakukan. Kendala tersebut adalah kurangnya anggaran, jarak tempuh kapal yang sangat terbatas, perkembangan teknologi, dan tumpang tindih wilayah

perairan. Adapun kendala secara umum yang dihadapi dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan, dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan. Upaya yang dilakukan oleh ditpolairud Polda Sumbar untuk mengatasi kendala dengan membentuk Satpolairud di 7 daerah pesisir di Sumatera Barat, meningkatkan anggaran, pengajuan alat pendukung, berkoordinasi dengan DKP Sumbar untuk melakukan patroli dan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat agar lebih ketat dan tegas lagi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan ataupun tindak pidana pelayaran dan yang lebih terkhusus tindak pidana *illegal fishing*. Serta meningkatkan mutu personil agar selalu siap dalam kondisi apapun yang terjadi di laut.
2. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan anggaran yang lebih besar agar kekurangan atau hambatan yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat dapat diselesaikan dan membuat kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat lebih optimal dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*.